



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
6. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’
8. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK;
9. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
10. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
11. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar disiplin PPPK.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Pasal 2

Setiap PPPK Wajib :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat ASN;
9. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
10. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
11. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
12. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 3

Setiap PPPK dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau Lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak merugikan negara;
7. Memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai;

10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara :
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 - c. menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 5

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Penurunan gaji sebesar 10 (sepuluh) persen dari gaji pokok terakhir selama 3 (tiga bulan);
 - b. Penurunan gaji sebesar 15 (lima belas) persen dari gaji pokok terakhir selama 3 (tiga bulan);
 - c. Penurunan gaji sebesar 20 (dua puluh) persen dari gaji pokok terakhir selama 3 (tiga bulan).
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Penurunan gaji sebesar 20 (dua puluh) persen dari gaji pokok terakhir selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - c. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 7

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
3. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
4. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
8. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
9. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
10. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
11. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
12. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, berupa:
 - a. Teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. Teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja,
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja.

Pasal 8

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
3. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
4. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
8. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
9. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
10. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
11. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
12. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, berupa ;
 - a. Penurunan gaji sebesar 10 (sepuluh) persen dari gaji pokok terakhir selama 3 (tiga bulan) bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Penurunan gaji sebesar 15 (lima belas) persen dari gaji pokok terakhir selama 3 (tiga bulan) bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;

- c. Penurunan gaji sebesar 20 (dua puluh) persen dari gaji pokok terakhir selama 3 (tiga bulan) bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja,
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi.

Pasal 9

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
3. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
4. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
8. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
9. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
10. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
11. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di

bidang keamanan, keuangan dan materiil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara

12. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, berupa ;
 - a. Penurunan gaji sebesar 20 (dua puluh) persen dari gaji pokok terakhir selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas pemrintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari kerja atau lebih;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 10

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak merugikan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
3. Bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;

Pasal 11

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak merugikan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
3. Bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
6. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara dan menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12 huruf a, huruf b dan huruf c;
7. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13 huruf b;
8. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14;
9. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan

kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 huruf a dan huruf d.

Pasal 12

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. Menyalahgunakan wewenang; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau Lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4;
5. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak merugikan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
7. Memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8;
9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12 huruf d;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13 huruf a;
13. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15 huruf b dan huruf c.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 12, Pasal 8 angka 12 dan Pasal 9 angka 12 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Bagian Keempat Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan hukuman disiplin bagi:
 - a. PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - b. PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4);
 - c. PPPK yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Sekretaris Daerah, menetapkan hukuman disiplin bagi PPPK Daerah yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang jabatan Madya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Pejabat struktural eselon II, menetapkan hukuman disiplin bagi PPPK Daerah yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Pejabat struktural eselon III menetapkan hukuman disiplin bagi PPPK Daerah yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan/Mahir di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (5) Pejabat struktural eselon IV dan yang setara menetapkan hukuman disiplin bagi PPPK Daerah yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana/Terampil di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 15

- a. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
- b. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian
Hukuman Disiplin

Pasal 16

- (1) PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Sebelum PPPK dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan :
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 20

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PPPK yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) PPPK tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Pasal 23

- (1) Setiap keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB IV
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu
Perkawinan

Pasal 24

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi janda/duda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 25

- (1) PPPK pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati;
- (2) PPPK wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati secara hierarkis;
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 26

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK di lingkungannya, untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
- (2) Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 27

- (1) Bupati yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari isteri PPPK yang mengajukan permohonan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memanggil PPPK yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasihat.

Pasal 28

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Bupati apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maksudnya adalah apabila isteri menderita penyakit jasmaniah atau ruhaniah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut dokter sulit disembuhkan lagi;
 - isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan menurut keterangan dokter; atau
 - isteri tidak dapat melahirkan keturunan menurut keturunan dokter atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
- ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - PPPK pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya;
 - ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan Bupati apabila :
- bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
 - tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
 - alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
- (5) Pemberian atau penolakan izin untuk beristeri lebih dari seorang dilakukan oleh Bupati secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

Bagian Kedua Perceraian

Pasal 29

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai penggugat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri secara tertulis melalui saluran

hierarki selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

- (4) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal 30

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK di lingkungannya untuk bercerai wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
- (2) Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 31

- (1) Bupati yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami PPPK yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk berusaha merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Pasal 32

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan :
 1. Keputusan Pengadilan;
 2. Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat; atau
 3. Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan;
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik dan atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan :

1. Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat; atau
 2. Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki;
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa 18embali yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus selama perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain, yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun 18embali dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
- (3) Izin untuk bercerai karena isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Bupati;
- (4) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Bupati apabila :
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;
 - b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
- (5) Pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh Bupati secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 33

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sepertiga untuk PPPK yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PPPK pria kepada mantan isterinya adalah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada mantan isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian karena isteri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin kepada suami, dan atau isteri

- menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian gaji dari mantan suaminya.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - (7) Apabila mantan isteri PPPK yang bersangkutan menikah lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai yang bersangkutan menikah lagi.

Pasal 34

PPPK yang telah mendapatkan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila yang bersangkutan telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada Bupati melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu.

Bagian Ketiga

Hidup Bersama di Luar Ikatan Perkawinan Yang Sah

Pasal 35

- (1) PPPK dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan suami isteri di luar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 36

- (1) PPPK yang melanggar Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, dan/atau tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) PPPK wanita yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat sebagai PPPK.
- (3) PPPK pria yang menolak memberikan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 37

Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

BAB V BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Hukuman disiplin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sesuai yang tercantum dalam keputusan hukuman disiplin.
- (2) Apabila PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 39

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan/diarsipkan/disimpan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asmin	
3	wabg hkm	
4	ka BkPSM	
5	wabk PUP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN